

BI SULTRA RESMIKAN PASAR DIGITAL BARUGA KOTA KENDARI



kompasiana.com

Bank Indonesia (BI) meresmikan Pasar Baruga Kota Kendari sebagai pasar digital pertama di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu 26 Juni 2021. Kepala Perwakilan BI Sultra, Bimo Epyanto mengatakan, dengan adanya digitalisasi pasar, maka dapat mempermudah proses transaksi antara pedagang dan pembeli. Manfaat yang dirasakan dengan adanya teknologi digital ini yang pertama masyarakat tidak perlu membawa uang belanja secara tunai, tidak lagi mendapatkan kembalian uang lusuh dan sebagainya.

Pasar Baruga ini menjadi contoh untuk pasar-pasar yang lain agar menerapkan digitalisasi transaksi, karena ini juga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Kepala Perwakilan BI Sultra juga menuturkan, pihaknya sudah menargetkan enam pasar lain untuk dapat diterapkan proses digital transaksi tersebut. Dari 800 pedagang di sini, baru sekitar 95 pedagang yang sudah paham dan menerapkan program ini, dan masalah ini menjadi tantangan untuk kami (BI) agar mengedukasi yang lain.

Sementara itu, Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir melalui Asisten I Sekretaris Daerah Kota Kendari, Agus Salim mengapresiasi peresmian Pasar Baruga menjadi pasar digital di Sultra. Dengan adanya digitalisasi pasar ini, menunjukkan bahwa tercapainya visi pemerintah kota layak huni berbasis ekologi, teknologi, dan informasi. Dia juga berharap, agar Pasar Baruga menjadi patron bagi pasar-pasar lainnya untuk menerapkan hal yang sama. Harapan kami tentunya semoga dapat memacu pasar lain untuk beralih ke digital. Apalagi ketika pandemi Covid-19 saat ini, kita dituntut untuk mengurangi kontak fisik antara satu dan yang lainnya.

Sumber Berita

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/385982/bi-tetapkan-pasar-baruga-kendari-menjadi-pasar-digital-pertama-di-sultra>

2. https://kendariinfo.com/2021/06/26/launching-pasar-digital-bi-sultra-pasar-baruga-jadi-yang-pertama-di-sultra/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=launching-pasar-digital-bi-sultra-pasar-baruga-jadi-yang-pertama-di-sultra
3. <https://sultra.tribunnews.com/amp/2021/06/26/mudahkan-transaksi-non-tunai-di-pasar-bi-sultra-resmikan-pasar-digital-baruga-kota-kendari>

Catatan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang selanjutnya disebut UU 23 1999 Sebagaimana Telah dirubah dalam UU Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
Dalam Pasal 1 Ayat 6 Menjelaskan bahwa “ istem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
2. Selanjutnya masih dalam Undang-Undang yang sama, Pasal 8 menyatakan bahwa Bank Indonesia Mempunyai Tugas:
 - a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
 - b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
 - c. mengatur dan mengawasi bank
3. Hal tersebut dipertegas dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten kota, menjelaskan bahwa Transaksi Non tunai merupakan Pemindahan Sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek. Bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya.